

**KONSEP KELUARGA *SAKĪNAH* MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
DENGAN KELUARGA *MAŞLAĤAH* LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA
NAHDLATUL ULAMA DALAM BINGKAI HUKUM PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
DESIANA LUTFIANI
NIM : 14360031**

**PEMBIMBING I :
Dr. H. FUAD, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003**

**PEMBIMBING II :
FUAD MUSTAFID, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018 M/ 1439 H**

ABSTRAK

Keluarga merupakan suatu struktur terkecil dalam suatu masyarakat. Selama ini, konsep keluarga yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga muslim yaitu sebuah konsep keluarga yang sering kita sebut dengan konsep keluarga *Sakīnah* yang dipopulerkan oleh Majelis Tarjih dan Tahdid Muhammadiyah, yang kemudian dinaungi Divisi Keluarga dan Masyarakat Majelis Tarjih. Dibalik populernya konsep keluarga *Sakīnah*, sebenarnya salah satu organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) juga menawarkan juga sebuah konsep keluarga idaman bagi seorang muslim, yaitu konsep keluarga *maṣlahah*. Dalam karya tulis ini juga penyusun mendeskripsikan sejauh mana pengembangan yang telah dilakukan oleh pengurus LKK NU DIY terhadap konsep keluarga *maṣlahah* yang sudah dirumuskan oleh LKK NU Pusat.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-komparatif*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan membandingkan data. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di Kantor Pengurus. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *kualitatif*. Analisa yang digunakan menggunakan teknik *induksi-komparasi*, teknik *induksi* yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang lebih konprehensif terkait dengan pengertian serta unsur-unsur dari keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah*, yang kemudian dilanjutkan dengan *komparasi* guna mendapatkan persamaan dan perbedaan konsep keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah*.

Kesimpulan dari penelitian yang penyusun lakukan terhadap konsep keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah* yaitu keluarga *Sakīnah* adalah keluarga yang bahagia lahir dan batin, serta bangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat dalam kantor urusan agama, yang memiliki ciri-ciri harmonis, tenang serta saling mengerti antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Sedangkan keluarga *Maṣlahah* adalah keluarga yang bahagia dan kebutuhan pokoknya terpenuhi serta dapat berperan penting ditengah masyarakat, yang memiliki ciri-ciri bahagia, sejahtera serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dari kedua konsep tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan : persamaan keduanya sama-sama menekankan bahwa untuk mencapai keluarga yang harmonis, nyaman perlu dilakukan dengan persiapan sebelum menikah serta setelah menikah agar tercipta kesetaraan dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya keluarga *Sakīnah* lebih banyak unsur ke dalam keluarga dan unsur yang menuju ke Ilahiyah, sedangkan keluarga *Maṣlahah* karena dalam konsep *Maṣlahah* lebih banyak unsur kemaslahatan bagi luar keluarga.

Keywords: Keluarga Sakīnah, Keluarga Maṣlahah, Hukum Perkawinan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Desiana Lutfiani
Nim : 14360031
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya Ilmiah yang berjudul, "**KONSEP KELUARGA SAKĪNAH DAN KELUARGA MAŞLAĤAH MENURUT DIVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2018 M
11 Ramađan 1439 H

Penyusun

Desiana Lutfiani
14360031





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Desiana Lutfiani
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Desiana Lutfiani
Nim : 14360031
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Konsep Keluarga *Sakīnah* dan Keluarga *Maṣlahah* Menurut Divisi Keluarga dan Masyarakat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2018 M
11 Dzulqa'dah 1439 H

Pembimbing,

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Desiana Lutfiani
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Desiana Lutfiani
Nim : 14360031
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Konsep Keluarga *Sakînah* dan Keluarga *Maşlahah*
Menurut Divisi Keluarga dan Masyarakat Majelis Tarjih
dan Tajdid Muhammadiyah dengan Lembaga
Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2018 M
11 Dzulqa'dah 1439 H
Pembimbing,

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.38 /Un. 02 /DS/PP.00-9 /08/ 2018


Tugas Akhir Dengan Judul : KONSEP KELUARGA *SAKĪNAH* MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DENGAN KELUARGA *MAŠLAHAH* LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA DALAM BINGKAI HUKUM PERKAWINAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Desiana Lutfiani
Nomor Induk Mahasiswa : 14360031
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Dr. H. Fuad, M.A.
NIP.19540201 1986 1 003

Penguji I


H. Wawan Gungwan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 10 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi *Arab* yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā | B | Be |
| ت | Tā | T | Te |
| ث | Śā | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Ḥā | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā | Kh | ka dan ha |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Žāl | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā | R | Er |
| ز | Zāi | Z | Zet |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭā | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓā | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fā | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Wāwu | W | W |
| ه | Hā | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | | Apostrof |
| ي | Yā | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. Ta Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Ḥikmah |
| علة | Ditulis | Illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|-------------------|
| كرمة الأولياء | Ditulis | Karāmah al-auliyā |
|---------------|---------|-------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakātul-fiṭri |
|------------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|------|--------|--------------------|--------------|
| فعل | Fathah | Ditulis Ditulis | A fa'ala |
| ذكر | Kasrah | Ditulis Ditulis | I Zukira |
| يذهب | Dammah | Ditulis Ditulis | U Yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Fathah + alif فلا | Ditulis ditulis | Â Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati تنسى | Ditulis ditulis | Â Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya' mati تفصيل | Ditulis ditulis | Î Tafsîl |
| 4 | Dammah + wawu mati أصول | Ditulis ditulis | Û Uşûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya mati الزحيلي | Ditulis Ditulis | Ai az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati الدولة | Ditulis Ditulis | Au ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | Aantum |
| أَعَدَّتْ | Ditulis | Uiddat |
| لَنْ نَشْكُرَكُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

| | | |
|------------|---------|----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qurān |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | Al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samā |
| الشَّمْشُ | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | Żawī al-furūḍ |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

MOTTO

Fastabiqu al-Khairāt

**“Jangan ber-Amal untuk dikenang, sembunyikan kebaikanmu
sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu”**

(Siyar A'lam An-Nubala: 10/476)



PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibunda
tercinta**

(Bapak Arief Budiman & Ibunda Siti Handifah)

**“yang selalu mendo’akan dalam sujud, menyemangati dalam
tenaga, berkorban dengan penuh perjuangan demi yang
terbaik untuk anak-anaknya”**

Kakakku Mila, adekku Bella dan calon imam dalam hidupku

Ahmad Himawan Prastio

Serta almamaterku tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهدان لا إله إلا الله وأشهدان محمدا عبده ورسوله.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن واله.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga *Sakīnah* dan *Maṣlahah* Menurut Divisi Keluarga dan Kemasyarakatan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya sampai datang akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc. M.Ag, selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam perkuliahan ini.

4. Bapak Dr. H. Fuad, M.A. dan Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan pengarahannya, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Bapak/ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Ahmad Ghazi Nurul Islam, S.Fil dan Bapak Saeroni, S.Ag, M.H pengurus LKKNU Yogyakarta yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan dan mendampingi dalam penelitian skripsi ini.
7. Dr. H. M. A. Fattah Santoso, MA., Ibu Alimatul Qibtiyah, M.A. Ph.D. dan Ibu Hj. Siti Aisyah, M.Ag pengurus Divisi Keluarga dan Kemasyarakatan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang telah membantu dan mendampingi selama penelitian skripsi ini.
8. Bapak Budi, Ibunda Siti Handifah, tersayang yang telah berjuang dengan sekuat tenaga, menyemangati baik do'a dan materiil yang diberikan mulai dari pertama melangsungkan studi hingga tugas akhir ini selesai. Beliau berdua selalu memberikan motivasi dan semangat meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Semoga beliau berdua selalu dalam lindungan-Nya. Terimakasih Bapak dan Ibu semoga Allah

membalas kebaikan kalian. Selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan rejeki yang berlimpah. Amiin

9. Mas Himawan, yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, doa serta rasa sayang dan cintanya yang begitu besar dan indah buatku. Thank's for your love.
10. Kakakku beserta suaminya (Mila K. dan Pras Wibowo) serta adekku Bella, terima kasih semangat, dan dukungannya, semoga langkahmu selalu diberikan kebaikan oleh Allah, Amiin. Saudara sepupuku (Wulan Nurjanah) yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta keluarga besarku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat yang terbaik. Semoga Allah memberikan kalian kesehatan dan rizki yang berlimpah Amin ya robal alamin.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku, (Sholikhah, Wulan Nurjanah, Yeni, Debby Hardiyanti, Laras Arum Sekarini, Melisa, Hanik Atul, Alfi N.L.M, Irfan H, Rizka Manarul H, Aryan Saputra, Nafiar Nabtaghil A, Adurrohman Zuhdi, Eko Nur W, Atika, Risma, Silmi, Cahyo, Yuddin, Ridho, Ajik, Ubed, Adit, Fikri, Humai, Iis, Asih, Nia, dll) teman-teman angkatan 2014, keluarga kos Pak Tohari (Diah Suciani, Syarifa), Rekan kerja keluarga Diana Cafemart (Nisa, Desi, Chynti, Ayu, Naili, Suci, Nilam), Teman-teman KKN Gedangsari (Sarah, Puji, Endah, Menels, Rizky, Mustain, Mas Rouf, Mas Ali). Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya amiin. Teruntuk sahabati Sholikhah yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat

mengensankan selama ini, susah senang dirasakan bersama.

Terimakasih sudah mau menjadi sahabat terbaikku.

Mudah-mudahan segala yang diberikan penyusun menjadikan amal shaleh dan diterima disisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Yogyakarta, 27 Mei 2018 M
11 Ramadhan 1439 H
Penyusun,

Desiana Lutfiani
14360031



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| MOTTO | xii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN | 17 |
| A. Definisi Pernikahan..... | 17 |
| B. Hukum Pernikahan..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| C. Rukun dan Syarat Pernikahan | 25 |
| D. Tujuan Pernikahan | 29 |
| E. Prinsip-Prinsip Pernikahan..... | 32 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DIVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA | 35 |
| A. Konsep Keluarga <i>Sakīnah</i> Menurut Divisi Keluarga dan Masyarakat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah..... | 35 |
| 1. Gambaran Umum Divisi Keluarga dan Masyarakat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah | 35 |
| a. Latar Belakang | 35 |
| b. Visi dan Misi | 37 |
| c. Tugas Pokok dan Tujuan | 38 |
| d. Struktur Keorganisasian | 38 |
| 2. Konsep Keluarga <i>Sakīnah</i> | 39 |
| a. Pengertian Keluarga <i>Sakīnah</i> | 39 |
| b. Unsur-Unsur Pembentukan Keluarga <i>Sakīnah</i> | 42 |
| B. Konsep Keluarga <i>Maṣlahah</i> Menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama | 44 |
| 1. Gambaran Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama | 44 |
| a. Latar Belakang | 44 |
| b. Visi dan Misi | 46 |

| | |
|---|-----------|
| c. Tugas Pokok dan Tujuan..... | 47 |
| d. Struktur Keorganisasian | 50 |
| 2. Konsep Keluarga <i>Maşlahah</i> | 52 |
| a. Pengertian Keluarga <i>Maşlahah</i> | 52 |
| b. Unsur-Unsur Pembentukan Keluarga <i>Maşlahah</i> | 57 |
| BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP KELUARGA <i>SAKĪNAH</i> DAN KELUARGA <i>MAŞLAHAH</i> | 60 |
| A. Pengertian Keluarga <i>Sakĭnah</i> dan Keluarga <i>Maşlahah</i> | 60 |
| 1. Keluarga <i>Sakĭnah</i> | 60 |
| 2. Keluarga <i>Maşlahah</i> | 62 |
| B. Unsur-Unsur Pembentukan Keluarga <i>Sakĭnah</i> dan Keluarga <i>Maşlahah</i> | 63 |
| 1. Unsur Pembentuk Keluarga <i>Sakĭnah</i> | 63 |
| 2. Unsur Pembentuk Keluarga <i>Maşlahah</i> | 64 |
| 3. Hukum Perkawinan Keluarga <i>Sakĭnah</i> dan Keluarga <i>Maşlahah</i> | 68 |
| C. Sisi Persamaan dan Perbedaan Konsep Keluarga <i>Sakĭnah</i> dan Keluarga <i>Maşlahah</i> | 70 |
| 1. Persamaan | 70 |
| 2. Perbedaan | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| 1. Pengertian Keluarga <i>Sakĭnah</i> dan Keluarga <i>Maşlahah</i> | 71 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Unsur-unsur Pembentuk Keluarga <i>Sakīnah</i> dan Keluarga <i>Maṣlahah</i> | 72 |
| 3. Persamaan Konsep Keluarg <i>Sakīnah</i> dan Keluarga <i>Maṣlahah</i> | 72 |
| 4. Perbedaan Konsep Keluarga <i>Sakīnah</i> dan Keluarga <i>Maṣlahah</i> | 73 |
| B. Saran-saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS | |
| BIOGRAFI TOKOH | |
| CURRICULUM VITAE | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan (*az-zawaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam.¹ Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan Allah menciptakan manusia agar berkembang biak dan saling melangsungkan generasi kegenerasi berikutnya. Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling utama untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pada dasarnya dalam sebuah rumah tangga pastilah menginginkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan didalamnya menganut unsur-unsur syariat Islam. Semua hal tersebut akan terpenuhi jika didorong dengan kesadaran setiap anggota keluarga dalam mengetahui tugas, hak maupun kewajiban masing-masing.

1. ¹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kokoh atau kuat, disamping itu dijelaskan juga bahwa perkawinan akan menimbulkan kehidupan yang tenteram seperti firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Keluarga adalah komponen masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Sedangkan secara yuridis, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah asas pembentukan sebuah masyarakat, kebahagiaan masyarakat adalah bergantung pada keluarga yang merupakan bagian masyarakat.

Jika keluarga adalah fondasi umat, maka pernikahan merupakan fondasi keluarga. Dalam sebuah keluarga setiap anggota akan tumbuh dan terbentuk suatu sifat yang dapat mencerminkan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga tersebut. Apabila keluarga itu harmonis dan sejahtera pasti akan melahirkan keturunan yang berkualitas.

³ Ar-Rûm (30): 21

Oleh karena itu setiap orang yang membangun sebuah rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang dibina penuh dengan ketenangan, ketenteraman serta dilandasi keimanan anggota keluarganya. Agar keluarganya dapat menjadi keluarga yang bahagia seperti yang diharapkan dan didambakan banyak orang. Semua hal tersebut akan terpenuhi jika setiap anggota keluarga memiliki kesadaran dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Dari Penjabaran firman Allah dalam surat ar-Rum (30): 21 di atas, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang) sampai saat ini tetap menjadi landasan PP. Muhammadiyah dalam membangun sebuah keluarga yang damai dan tentram yang dikenal dengan konsep keluarga *Sakīnah*.

Konsep keluarga *Sakīnah* yang dimaksud di atas dirumuskan oleh Divisi Keluarga dan Masyarakat, Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah yang berlandaskan ajaran agama.⁴ Dijelaskan bahwa ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, akan tetapi harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut akan tercipta keluarga yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan dan kedamaian sesuai dengan ajaran agama Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman penerapan konsep keluarga *Sakīnah* pasti tidaklah semudah seperti yang dibayangkan, karena dalam mewujudkan itu

⁴“Keluarga Sakīnah”, <http://www.suaramuhammadiyah.id/category/wawasan/keluarga-Sakīnah/page/2/askes> 19 Februari 2018 pada pukul 18:26.

pastilah harus terdapat suatu toleransi, pengertian, dan adanya sifat saling menghormati dalam sebuah keluarga itu sendiri. Karena itulah mana kala seorang yang akan menikah atau membangun sebuah keluarga harus memperhatikan unsur dari tujuan pernikahan.

Sedangkan menurut Lembaga Ketahanan Keluarga Nahdlatul Ulama, konsep keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia disebut dengan keluarga *maṣlahah*. Pengertian keluarga *maṣlahah* yaitu keluarga yang memenuhi atau memelihara kebutuhan primer (pokok), baik lahir maupun batin. Dalam artian terpenuhi atau terpeliharanya kebutuhan lahir dimaksudkan bahwa keluarga tersebut bebas dari lilitan kemiskinan dan penyakit jasmani. Sedangkan terpenuhi atau terpeliharanya kebutuhan batin dimaksudkan bahwa keluarga tersebut bebas dari kemiskinan akidah (iman), rasa takut, stress, dan penyakit-penyakit batin lainnya.⁵

Keluarga *maṣlahah* akan tercapai apabila keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha Allah, serta setiap pasangan mampu berpegang teguh pada landasan perkawinan. Namun dalam perkembangan zaman, sering sekali muncul beragam permasalahan, seperti banyaknya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, sampai penelantaran terhadap anak. Oleh karena itu jika terjadi dalam sebuah keluarga suatu peristiwa tersebut, bagaimana dengan masyarakat umum yang lainnya. Namun sebaliknya jika sebuah keluarga dibangun dengan landasan yang

⁵"Keluarga Maṣlahah," <http://www.nu.or.id/post/read/40414/keluarga-Maslahah>, akses 19 Februari 2018 pada pukul 19:07.

baik maka akan tumbuh kehidupan yang baik, dalam keluarga maupun masyarakat.

Pengetahuan tentang konsep keluarga *sakīnah* dan keluarga *maṣlahah* merupakan bekal untuk para keluarga maupun calon pasangan pengantin untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Persiapan yang matang secara fisik, mental, sosial maupun pengetahuan sangatlah diperlukan, karena keluarga adalah tempat pertama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Sebab dalam suatu keluarga yang dibangun dengan landasan keimanan yang bagus dan kokoh maka akan menghasilkan keturunan yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsep keluarga *sakīnah* menurut divisi Keluarga dan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan konsep keluarga *maṣlahah* menurut Lembaga Ketahanan Keluarga Nahdlatul Ulama, serta karakteristik keluarga *sakīnah* dan karakteristik keluarga *maṣlahah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis deskripsikan, ada beberapa pokok masalah yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini :

1. Bagaimana pandangan anggota divisi keluarga dan masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang konsep keluarga *sakīnah* dan pandangan anggota Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama tentang konsep keluarga *maṣlahah*?

2. Apa perbedaan dan persamaan konsep keluarga *sakīnah* dan konsep keluarga *maṣlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mendeskripsikan konsep keluarga *sakīnah* menurut anggota divisi keluarga dan masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan konsep keluarga *maṣlahah* menurut anggota Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama.
 - b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan keluarga *sakīnah* dan keluarga *maṣlahah*.
2. Kegunaan
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai keluarga *sakīnah* menurut divisi keluarga dan masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan keluarga *maṣlahah* menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama.
 - b. Sebagai panduan bagi masyarakat tentang bagaimana membina keluarga *sakīnah* dan keluarga *maṣlahah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan kajian tentang studi yang menyangkut penelitian tentang Keluarga *Sakīnah* dan Keluarga *Maṣlahah*.

Skripsi yang berjudul "Keluarga *Sakīnah* Menurut Aktifis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" yang disusun oleh Saidina Ali Hasibuan.⁶ Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pandangan aktifis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga *sakīnah*, dimana sebuah keluarga bisa mewujudkan keluarga yang *sakīnah* apabila tercapainya suatu keluarga yang harmonis, damai, penuh toleransi dan dibangun atas dasar kesadaran, menjaga hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini juga memaparkan tentang relevansi pemikiran aktifis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Skripsi Afida Lailata yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Maṣlahah* (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta)".⁷ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai konsep keluarga *maṣlahah* menurut Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta. Penelitian ini juga menjelaskan tentang dasar hukum, ruang lingkup dan parameter keluarga *maṣlahah* yang ditinjau dari hukum Islam.

Skripsi Abdul Mustaqim yang berjudul "Menuju Pernikahan *Maṣlahah* Dan *Sakīnah*"⁸ menjelaskan tentang tujuan keluarga yaitu *sakīnah* dan *maṣlahah* secara umum, dan skripsi ini memaparkan tentang konsep keluarga *maṣlahah* menurut Nyai muda yayasan Ali Maksum Krpyak Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam yang mencangkup ruang lingkup dan parameter keluarga *maṣlahah*.

⁶ Saidina Ali HASibuan, "Keluarga *Sakīnah* Menurut Aktifis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

⁷ Afida Lailata, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Maṣlahah* (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta)", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

⁸ Abdul Mustaqim, "Menuju Pernikahan *Maṣlahah* Dan *Sakīnah*", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Buku yang ditulis oleh Agus Moh. Najib, dkk., yang berjudul *Membangun Keluarga Sakīnah dan Maşlahah*.⁹ Buku ini merupakan karya antologi yang berisi atas berbagai tulisan tentang bagaimana mewujudkan keluarga *sakīnah* dan keluarga *maşlahah*. Namun tidak menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara keluarga *sakīnah* dan keluarga *maşlahah*.

Kemudian, terdapat juga buku yang ditulis oleh Ulfatmi, yang berjudul *Keluarga Sakīnah Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*¹⁰. Buku ini menjelaskan tentang upaya dalam mewujudkan keluarga yang *sakīnah* guna mempertahankan sebuah perkawinan.

Dari beberapa penelitian yang disampaikan di atas, penyusun tidak menemukan penelitian yang memfokuskan kepada keluarga *sakīnah* dan keluarga *maşlahah* menurut divisi keluarga dan masyarakat pimpinan pusat Muhammadiyah dan konsep keluarga *maşlahah* menurut Lembaga Ketahanan Keluarga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai tema tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menjawab suatu pokok permasalahan, dibutuhkan suatu jawaban atas suatu masalah tersebut, namun untuk menentukan langkah atas jawaban tersebut berupa teori. Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan. Teori digunakan

⁹Agus Moh. Najib, dkk., *Membangun Keluarga Sakīnah dan Maşlahah*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006)

¹⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakīnah Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Kementrian Agama RI, (2011)

sebagai dasar atau acuan penulisan untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Bagi penyusun, ada satu kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu:

Teori Tujuan Perkawinan

Memperoleh kehidupan *Sakīnah, mawaddah wa rahmah* merupakan tujuan utama perkawinan yang diharapkan dapat memperoleh kehidupan yang tenang (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut.¹¹

Sakīnah berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakīnah*.

Terdapat ayat yang menunjukkan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, misalnya al-Qur'an menggambarkan hubungan Adam dan Hawa. Seperti juga digambarkan dalam surah al-Baqarah (2): 187, bahwa suami dan isteri sebagai pakaian antara keduanya.

¹¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 43.

Hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah. Dengan demikian, asumsinya keluarga ideal adalah bahwa pelayanan yang bersifat material yang diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang. Dari sisi ini dapat disimpulkan bahwa ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil di antara para isterinya, sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai isteri, sebab untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.¹²

F. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur yang dipakai dalam melakukan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan sesuatu yang mutlak dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat atau kelompok tertentu,¹³ peneliti terjun langsung pada obyeknya yaitu anggota

¹² *Ibid.*, hlm. 44.

divisi keluarga dan masyarakat pimpinan pusat Muhammadiyah dan anggota Lembaga Ketahanan Keluarga Nahdlatul Ulama guna mengetahui serta memperoleh bahan secara jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah mengenai konsep keluarga *sakīnah* dan keluarga *maṣlahah* serta persamaan dan perbedaan dari konsep keluarga *sakīnah* dan keluarga *maṣlahah*.¹⁴ Selanjutnya penyusun memaparkan konsep, serta karakteristik keluarga *sakīnah* menurut Divisi Keluarga dan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan keluarga *maṣlahah* menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif.¹⁵ Sebab jika ditelusuri, penelitian *kualitatif* merupakan proses reduksi yang berasal dari wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Dalam hal ini penyusun bisa mendapatkan hasil yang relevan sesuai dengan yang dilakukan penyusun yakni wawancara

7. ¹³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013), hlm. 23.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

¹⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

dikarenakan penyusun mewawancari langsung anggota Divisi Keluarga dan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang konsep keluarga *sakīnah* dan anggota Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan kemudian guna mendapatkan jawaban yang lebih komperhensif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Data Primer

Data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dan beberapa buku seperti *Tuntunan Menuju Keluarga Sakīnah* Karya Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Membangun Keluarga Sakīnah Dan Maṣlahah* Karya Agus Moh. Najib, Evi Sofia Inayati, Fatma Amalia dan Wawan G.A. Wahid. Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

Adapun teknik wawancara menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu penyusun menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindari.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh narasumber menggunakan teknik *snowballing*, yaitu setelah penyusun mewawancarai narasumber pertama, kemudian meminta pendapat kepada narasumber pertama agar memberi masukan siapa yang dapat diwawancarai selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyusun mewawancarai 2 anggota divisi Keluarga dan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan 2 anggota Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama yang telah dipilih oleh Lembaga yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.¹⁶ Data sekunder merupakan data yang menjelaskan data primer, dan data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi terkait, jurnal dan buku yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini seperti *Hukum Perkawinan I*, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia* Karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* Karya Wiryono Prodjodikoro dan lain-lain.

5. Analisa Data

Setelah pengumpulan data-data penyusun menganalisis data menggunakan teknik *induksi-komparasi*. Teknik *induksi* adalah proses pengambilan kesimpulan secara umum dengan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh

¹⁶ Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45.

dari fakta-fakta khusus,¹⁷ yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang lebih konprehensif terkait dengan pengertian serta unsur-unsur dari keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah*. Teknik *komparasi* digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara konsep keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah*. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang konsep dan karakteristik keluarga *sakīnah* menurut pendapat anggota divisi Keluarga dan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan keluarga *maṣlahah* menurut Lembaga Ketahanan Keluarga Nahdlatul Ulama. Sehingga akan diketahui konsep, serta karakteristik keluarga *Sakīnah* dan keluarga *maṣlahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik, maka penyusun sampaikan kerangka penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini memaparkan seluruh komponen penentu penelitian sebagai dasar, acuan serta teori untuk menganalisa pokok masalah penelitian.

¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang pernikahan, yang melingkupi definisi pernikahan secara umum, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan serta prinsip-prinsip umum pembentukan keluarga dalam Islam. Penyusun memilih untuk menguraikan gambaran umum tentang pernikahan bertujuan agar pembaca lebih mengetahui lebih dalam tentang definisi pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan serta prinsip-prinsip umum pembentukan keluarga dalam Islam.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum divisi Keluarga dan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Bab ini mencakup pandangan divisi Keluarga dan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang konsep keluarga *Sakīnah* dan pandangan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama tentang konsep keluarga *maṣlahah*, yang membahas pengertian serta unsur-unsur pembentuk keluarga *sakīnah* dan keluarga *maṣlahah*. Bagian ini juga merupakan salah satu bahan analisis pada bab selanjutnya

Bab keempat, berisi analisis terhadap konsep keluarga *Sakīnah* dan konsep keluarga *Maṣlahah*, yang mencakup pengertian serta unsur-unsur keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah*, kemudian membandingkan pengertian serta unsur-unsur antara keluarga *Sakīnah* dan keluarga *maṣlahah*.

Bab kelima, dari hasil analisis dan jawaban atas permasalahan, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang telah penyusun laksanakan. Kesimpulan dan saran-saran dimaksudkan untuk

mengetahui garis besar dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang bertujuan untuk penelitian lebih lanjut yang merujuk kepada karya ilmiah yang penyusun susun ini untuk lebih baik lagi dengan melihat saran-saran, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca yang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian Keluarga *Sakīnah* dan Keluarga *Maṣlahah*

Pengertian keluarga *Sakīnah* adalah keluarga yang bahagia lahir dan batin, serta bangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat dalam kantor urusan agama, karena apabila tidak tercatat maka akan mengurangi ke*Sakīnahan* itu sendiri. Selain itu dalam keluarga *Sakīnah*, masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anggota keluarga. Agar pemenuhan hak dan kewajiban dalam anggota dapat menimbulkan suasana nyaman.

Pengertian keluarga *Maṣlahah* adalah keluarga yang bahagia, kebutuhan pokoknya terpenuhi dan di dalamnya terdapat individu yang *salih* serta memiliki kemampuan membangun relasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan semua anggota keluarga. Selain itu juga bisa mengantarkan anggota keluarganya untuk beribadah kepada Allah SWT serta membangun keluarga yang harmonis. Keluarga juga sangat berperan penting di tengah-tengah masyarakat dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, serta dapat membangun relasi dengan masyarakat.

2. Unsur-unsur Pembentuk Keluarga *Sakīnah* dan Keluarga *Maṣlahah*

Unsur-unsur pembentuk keluarga *Sakīnah* yaitu dibentuk melalui pernikahan. Dalam hal ini Islam telah menentukan tata aturan pernikahan, mulai dari memilih pasangan, hakikat perkawinan, serta prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Dalam memilih pasangan perlu mempertimbangkan otonomi, kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang matang/dewasa.

Unsur-unsur pembentukan keluarga *Maṣlahah* adalah diawali sejak persiapan pernikahan dengan memilih pasangan yang baik dan sesuai dengan pilihan. Kemudian menciptakan keluarga *Maṣlahah* yang di dalamnya terdapat suami istri yang *salih* dan *salihah*, di mana dalam keluarga ini dapat menciptakan kemanfaatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak dan lingkungan sekitar atau masyarakat. Setelah itu terdapat anak yang *abrār* atau baik, pergaulan dengan sesama yang *ma'ruf*, rezeki yang cukup. Selain itu di dalam keluarga *Maṣlahah* masing-masing anggota keluarga memiliki fungsi sosial yang membuat setiap anggota keluarga dapat berperan dan dapat membangun kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat.

3. Persamaan konsep keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah*

Keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah* sama-sama menekankan bahwa untuk mencapai keluarga yang harmonis, nyaman perlu dilakukan dengan persiapan sebelum menikah yaitu dengan memilih pasangan yang baik agar tercipta keluarga yang *Sakīnah mawaddah wa rahmah* serta perlunya pencatatan pernikahan di kantor urusan agama. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

suami istri dalam keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah* juga sangat ditegaskan.

4. Perbedaan konsep keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah*

Keluarga *Sakīnah* lebih banyak unsur ke dalam keluarga dan unsur yang menuju ke Ilahiyah, sedangkan keluarga *Maṣlahah* karena dalam konsep *Maṣlahah* lebih banyak unsur kemaslahatan bagi luar keluarga. Akan tetapi keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah* bukanlah dua konsep yang perlu dihadapkan, karena keluarga *Sakīnah* justru menjadi syarat dalam membangun keluarga *Maṣlahah*. Keluarga tidak mungkin *Maṣlahah* kalau devinisi keluarga *Maṣlahah* yang sederhana itu yaitu keluarga yang memberikan kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara, bagaimana bisa keluarga *Maṣlahah* memberi kemaslahatan yang lebih luas jika unsur di dalamnya tidak terdapat keluarga yang *Sakīnah*. Maka dari itu keluarga *Sakīnah* menjadi syarat utama terbentuknya keluarga *Maṣlahah*. Keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah* saling terhubung.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Jangan menganggap bahwa konsep keluarga *Sakīnah* dan keluarga *Maṣlahah* adalah dua konsep yang perlu dihadapkan, akan tetapi buatlah dua konsep itu saling menghubungkan.

2. Sebelum melaksanakan pernikahan sebaiknya memilih jodoh yang baik sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam kriteria pemilihan pasangan dan yang terlebih penting yaitu agamanya.
3. Senantiasa memahami kekurangan dan kelebihan pasangan agar selalu tercipta keluarga yang harmonis, serta memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Buḥārī, Al-Sindi, *Ṣaḥīḥ al-Buḥārī biḥāsiyat al-Imām al-Sindi*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

2. Fiqh dan Ushul Fiqh

Agus Moh. Najib, Evi Sofia Inayati Azhar, Fatma Amalia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

-----, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Hasibuan Saidina Ali, *Keluarga Sakinah Menurut Aktifis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.

Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

Lailata, Afida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Masalah (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Mustaqim, Abdul, *Menuju Pernikahan Masalah Dan Sakinah*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

- Rahman Ghozali, Abdul *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Shalih, Fuad, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Yafie, Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982.
- Yusuf, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

4. Lain-lain

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013.
- Anwar Yusuf, Ali, *Ensiklopedi mini sosiologi*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2006.
- Eksan, Mochamad, *KIAI KELANA Biografi KH. Muchith Muzadi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar Dalam Hukum Grand Theory*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id>, akses 17 Mei 2018 pada pukul 18:28.

<http://www.nu.or.id/post/read/40414/keluarga-maslahah>, akses 19 Februari 2018 pada pukul 19:07.

<http://www.suaramuhammadiyah.id/category/wawasan/keluarga-sakinah/page/2>, akses 19 Februari 2018 pada pukul 18:26.



Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

| BAB | Halaman | Footnote | Terjemahan |
|-----|---------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. |
| 2 | 20 | 7 | Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui |
| 3 | 57 | 23 | Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". |

| | | | |
|---|----|---|---|
| 4 | 67 | 1 | “Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris” |
|---|----|---|---|



Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH

1. Alimatul Qibtiyah

Alimatul Qibtiyah, perempuan kelahiran Ngawi Jawa Timur September 1971. Alim, orang-orang memanggilnya putri ke-lima dari sembilan bersaudara pasangan Bapak Bajuri dan Ibu Rifangati. Pada usia lima tahun dia diasuh oleh pamannya yang tinggal di Madura. Harus berpisah dengan orang tua kandung mengajarkannya kehidupan keras dan mandiri.

Menginjak usia remaja kemudian melanjutkan ke sekolah agama di Madiun. Walaupun dengan kehidupan yang terbatas, di sekolah dia menjual makanan kecil kepada teman-teman sekelasnya. Dia lulusan terbaik kedua di Sekolahnya. Kemudian ditawarkan bibinya yang datang dari Amerika memintanya untuk menjadi babysister, dia sangat senang sekali tetapi tidak jadi dan bibinya memberi uang 50 ribu untuk ongkosnya pulang ke rumah.

Dia berfikir apa harus pergi ke Jakarta untuk bekerja, tetapi dia mengurungkan niatnya dan ingin melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta. Akan tetapi orang tua tidak mempunyai biaya dan akhirnya paman dan orang tua kandungnya mengumpulkan uang. Yang paling dia ingat saat ibunya menjual perhiasan yang dimiliki dengan sepeda untuk biaya masuk ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan penuh tekad dia ingin belajar, tidur di kamar yang sangat kecil dan tidak pernah dipakai oleh pemiliknya, temboknya berlumut, sempit, dan hanya beralas tikar. Dengan biaya yang sangat terbatas dia menyambinya dengan menerima jasa ketikan teman-teman sekelasnya. Bermodal dari mesin ketik yang diberi oleh seseorang kepadanya. Dan mengajar privat ngaji di sebuah keluarga. Begitulah dia menyambung kebutuhannya dengan biaya hidup yang terbatas. Cukup membantu pada semester tiga dia mendapatkan beasiswa super semar sampai lulus.

Tahun 1995 lulus dan menjadi dosen di Universitas yang sama pada tahun 1996. Menikah dengan Susanto Seorang insinyur perminyakan pada tahun 1997. Dia melanjutkan studinya mengambil jurusan Psikologi Sosial di Universitas Gadjah Mada. Tak hanya itu, tahun 2003 dia juga mendapatkan beasiswa S2 di University of Northern Iowa in Cedar Falls, USA. Bertepatan saat Idul Fitri dia mempresentasikan tesisnya dalam keadaan hamil tua mengalami kontraksi 15 menit sekali, kemudian diumumkan bahwa dia mendapatkan nilai A untuk tesisnya. Setelah semuanya selesai dan dia pergi kerumah sakit dan anak keduanya lahir. Dia mendapatkan gelar PhD di University of Western of Sydney, Australia.

Di didik oleh pamannya dan kesukaannya dalam meneliti tentang persoalan gender untuk menjadikan kehidupan perempuan yang lebih baik. Dan sekarang menjadi sebuah ideologi baginya untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Saat ini dia aktif di organisasi perempuan Aisyiah Yogyakarta dan dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Mimpinya tak ingin bermuluk-muluk untuk menjadi Menteri pemberdayaan perempuan, hanya ingin menjadi staf ahli pemberdayaan perempuan. Sosok yang sangat menginspirasi bagi para perempuan Indonesia.

2. Ali Yafie

Prof. K.H. Ali Yafie merupakan ulama kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, pada tanggal 1 September 1926. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu Fiqh atau hukum Islam. Beliau adalah pengasuh di Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad, Pare-pere, Sulawesi selatan, yang memiliki penampilan lembut, ramah, dan bijak tetapi tegas dan konsisten dalam memegang hukum-hukum Islam.

Ayah beliau, Mohammad Yafie, telah mendidik Ali Yafie tentang agama sejak beliau masih kecil dan memasukkan beliau ke pesantren. Sang ayah ingin anaknya memiliki banyak ilmu dari berbagai pengetahuan, terutama dari segi agama. Ali Yafie sendiri diharapkan mendapat banyak pelajaran agama dari berbagai ulama, termasuk ulama yang berasal dari Hijaz, Makkah, Saudi Arabia, yang bernama Syekh Muhammad Firdaus. Cara mendidik sang ayah kemudian diturunkan kepada keturunan dan para santri di Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad, agar mereka mendapat banyak pengetahuan tentang ilmu agama sejak kecil.

Dalam perjalanan karir beliau, Ali Yafie pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menjabat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Muslim Indonesia (ICMI) serta Dewan Penasehat The Habibie Centre. Sejak tahun 1966 hingga 1972, beliau menjabat Dekan Fakultas Ushuludin IAIN Alauiddin, Makasar, serta mendirikan pesantren di tahun 1947. Orang terkemuka seperti mantan Menteri Agama Quraisy Shihab, Alwi Shihab, dan Umar Shihab adalah para santri lulusan pondok pesantren yang beliau dirikan. Ali Yafie juga pernah menjadi anggota DPR/MPR sejak tahun 1971 hingga 1987.

Ali Yafie adalah seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki pola pikir modern dan tidak terlalu tradisional serta rajin dalam menulis buku. Beliau selalu mengedepankan Ukhuwah Islamiyah tanpa membedakan umat Islam dari berbagai golongan. Beliau adalah ulama yang diterima baik di kalangan Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama.

Ali Yafie menikahi seorang gadis yang bernama Aisyah ketika berusia 19 tahun, sedangkan Aisyah sendiri masih berusia 16 tahun. Selama pernikahan, beliau mendapati kehidupan yang bahagia dan dikaruniai empat orang anak, Saiful, Hilmy, Azmy, dan Badru.

3. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara.

Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1994 mendapatkan beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun di antara karya yang lahir dari suami Any Nurul Aini, dan bapak tiga anak: Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Takiya Amalia Nasution (1 Maret 1996), dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama ACAdEMIA, 1996; (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002; (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002; penyunting (4) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002; penyunting/editor (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007, (7) *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2012, (8) *HUKUM PERDATA (KELUARGA) ISLAM INDONESIA DAN PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM*. Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2012, (9) *Smart & Sukses*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2008. (10) With other, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2012.

Adapun tugas rutinnya adalah dosen tetap fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada: (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2001-...), (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU)-Solo (2002-...), (3) fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia (2002-...), (4) pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-program S1) Yogyakarta, dan pernah mengajar di Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

4. Saeroni

Saeroni Berpengalaman sebagai Manajer Program / Manajer Proyek yang terkait dengan isu-isu kekerasan berbasis gender, seperti mendirikan dan / atau mengelola pusat krisis perempuan; melibatkan laki-laki untuk meningkatkan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender; meningkatkan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak-anak; audit gender / pengarusutamaan gender; hak dan kesehatan seksual dan reproduksi; Hukum keluarga dan reformasi Islam, dll. Berpengalaman sebagai peneliti, pelatih dan konsultan tentang isu-isu gender dan isu kekerasan berbasis gender.

Beliau menjadi Manajer Pusat Penelitian dan Pelatihan, Rifka Annisa, Yogyakarta, 2014 – sekarang. Mengelola dan mengawasi program penelitian, pelatihan, lokakarya dan bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas, dan konsultasi. Kelola survei berbasis populasi tentang Kesejahteraan Wanita dalam Keluarga di Sleman, Yogyakarta, 2017. Kelola proyek penelitian tentang “Pandangan Anak-anak Tentang Penelitian Kekerasan Anak di Indonesia”, yang didukung oleh UNICEF, 2016. Mengelola program peningkatan kapasitas hakim pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian yang berisi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak-anak, dan peningkatan kapasitas untuk staf BP4 dan KUA (kantor urusan agama di tingkat kecamatan) untuk menangani dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, berkolaborasi dengan BADILAG MA (Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Mahkamah Agung), Departemen Agama dan BP4, 2014-2015.

Beliau lulusan Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada 2011 - 2014, Yogyakarta. 1996 - 2001, Hukum Pidana dan Konstitusi Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Beliau merupakan Konsultan Nasional untuk UNDP-USAID-BPS tentang National GBV Specialist for Male Component Survei GBV di Tanah Papua, Rifka Annisa-UNDP, 2016. Konsultan untuk BPPMKB Kabupaten Sleman dalam Menyusun Draft Keputusan Distrik tentang Anak Kabupaten Sensitif, Rifka Annisa, 2016. Konsultan untuk MOWECP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Drafting Ministry Decree Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga, Rifka Annisa, 2015. Konsultan untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengembangkan Buku Pegangan Melibatkan laki-laki untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, Rifka Annisa, 2014. Konsultan untuk VSO (Volunteer Service Overseas) tentang Audit Gender dan Pengarusutamaan Gender, Rifka Annisa, 2013. Konsultan Nasional untuk UNFPA-MOWECP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Penilaian Kapasitas VAWC (kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak) Penyedia Layanan di Papua dan Nusa Tenggara Timur (Jayapura, Jayawijaya, Kerom, Merauke, Alor, Manggarai dan Timor Tengah Selatan, Rifka Annisa, Juli-Oktober 2011. Wakil Ketua Tim LKIP (Lembaga Kajian Informasi Publik) untuk Survei Komuter di Jabodetabek dengan 185.000 rumah tangga, yang diselenggarakan oleh PUSTRAL (Pusat Studi Transportasi dan Logistik / Pusat Studi Transportasi dan Logistik) Universitas Gajah Mada Yogyakarta - JUTPI, Februari - Oktober 2010.

5. Wawan Gunawan Abdul Wahid

H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., M.Ag. Alumni angkatan pertama Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Jawa Barat (1978-1984). Beliau lulusan S-1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Lulus Cum Laude (1995), dan lulusan S-2 Hukum Islam Konsentrasi Mu'amalat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Lulus Cum Laude, (2005) dan saat ini sedang merampungkan studi S-3 dalam bidang ekonomi syari'ah di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga mengikuti pendidikan lain di Kursus Bahasa Inggris Pembibitan Dosen IAIN Sunan Kalijaga 1995-1996. Kursus Penelitian Fak Sastra UGM dan Puslit IAIN Sunan Kalijaga 1999. Kursus Pembelajaran di Perguruan Tinggi CTSD IAIN Sunan Kalijaga, 2000. Kursus Penelitian dengan Perspektif Gender Analysis, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2000. Workshop Penyusunan Silabi Berperspektif HAM, PSW-Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004. Serta Training Hak Asasi Manusia untuk Dosen-dosen Perguruan Tinggi Islam se-Daerah Istimewa Yogyakarta, April 2010, PUSHAM UII, sebagai peserta.

Beliau merupakan Wakil Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Komisariat Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia (1987-1988). Ketua Divisi Bahasa Arab Pusat Bahasa IAIN Sunan Kalijaga (2002). Sekretaris Project Implementing Commite (PIC) IAIN Sunan Kalijaga 2002-2003. Kadiv Bahasa Arab Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga (2010). Anggota Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011-2015; 2014-2019. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2015-2019. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2016-2020.

Karya ilmiah yang beliau tulis dan diterbitkan dalam buku dan jurnal, antara lain; Resensi atas Buku *Polemik Gender antara iksi dan Realitas: Kajian Sosio Fenomenologis*, karya Sujarwa, dalam asy-Syir'ah Vol. 35, No. 2 Tahun 2001. "Perempuan dalam Kitab *al-Jawahirl al-Bahiyyah lil Mar'ah al-Mutazawwijah*, Karya KH. Ahmad Sanusi", dalam *Sosio Religia, Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Vol 1 No. 2 Februari tahun 2002. *Memecah Kebisuan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Respons Muhammadiyah*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008, Sebagai Kontributor. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. "Sang Pendidik dan Administrator dari Kutabakti (Biografi Singkat Ustadz Drs. H. Marzuki Rasyid)" dalam Ahmad Pattiroy (Editor), *Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (1963-2007)*, Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, tahun 2009. "Otonomi Perempuan dalam Ibadah" dalam Moh. Shodiq (Editor), *Perempuan Tertindas: Kajian atas Hadis-hadis Misoginis*, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2009. "Fiqh KH. Aceng Zakaria dalam Karyanya al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah Muta'arizhah", dalam Sri Wahyuni (editor), *Fiqh Lokal Keindonesiaan*, Fakultas Syariah Press, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Kegiatan kemasyarakatan yang beliau kerjakan sampai saat ini adalah mengisi pelatihan di Lingkungan Muhammadiyah sejak tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah tingkat pusat, untuk tiga materi yaitu: Paham Agama dalam Muhammadiyah, Manhaj Tarjih dan Fikih Iktilaf. Sejak bulan february 2018 menjadi bagian dari tim pemateri acara Syiar Sirah Nabawiyah Metro Tv.

6. Zaitunah Subhan

Lahir di Gresik Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1950, Zaitunah Subhan (selanjutnya ditulis Zaitunah) memperoleh pendidikan formal diawali dari SRN 6 tahun. Pesantren Maskumambang Gresik merupakan tempat menempa ilmu tingkat Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah yang ditempuh Zaitunah selama tiga tahun. Tingkat Aliyah bersekolah di Pesantren Ihya 'al-'Ulum Gresik selama dua tahun. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah pilihan Zaitunah untuk melanjutkan studi tingkat lanjut masuk pada tahun 1967 yang merupakan angkatan pertama.

Tahun 1970 Zaitunah lulus Sarjana Muda (BA) dan tahun 1974 lulus Sarjana Lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama. Zaitunah mendapat kesempatan untuk tugas belajar (beasiswa) di Universitas al-Azhar Dirasat al-'Ulya (tingkat Magister) Kulliyat al-Banat Kairo Mesir sampai tahun 1978. Kesempatan belajar ini diperolehnya sebelum wisuda Sarjana Lengkap Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya merupakan tempat Zaitunah untuk mengembangkan ilmunya setelah kembali dari Kairo Mesir yang telah dimulai sejak tahun 1978 sampai sekarang sebagai dosen tetap. Pendidikan non formal yang diikuti oleh Zaitunah adalah Intensif Course (Women and Development kerja sama INIS dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 1989 ; Konferensi Internasional (yang ke enam International Interdisciplinary Congress on Women) di Adelaide Australia 1996 ; International Women : Conference Women in Indonesia Society ; Empowerment and Opportunity tahun 1997 di Jakarta.

Pengalaman organisasi yang dilalui di kampus IAIN sebagai Ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 1991-1995, Ketua PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel periode 1995-1999. Aktifitas di luar kampus sebagai Ketua Divisi Hubungan Antar Organisasi Wanita ICMI Orwil Jawa Timur tahun 1995-2000, sebagai Pembina/Pengasuh Kelompok Pengajian Agama Islam di instansi-instansi pemerintah dan BUMN, juga menjadi anggota Pokja P2W Pemda Jawa Timur. Tahun 1996/1997 melanjutkan studi ke Program Pascasarjana (S3) Doktor Bebas terkendali angkatan pertama. Ujian promosi tanggal 29 Desember 1998. Bertugas di Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Lembaga dan Pengurus :
 - a. Apa tugas pokok dan fungsi Devisi Keluarga Dan Masyarakat Majelis Terjih Dan Tardid Muhammadiyah?
 - b. Apa saja bagian yang ada didalam struktur Devisi Keluarga Dan Masyarakat Majelis Terjih Dan Tardid Muhammadiyah?
 - c. Apa saja tugas dari setiaap bagian?
 - d. Apa saja program yang sudah dilaksanakan dan apa saja tujunannya?
2. Konsep Keluarga *Sakinah*
 - a. Apa arti keluarga?
 - b. Apa arti keluarga *sakinah*?
 - c. Apa ciri-ciri keluarga *sakinah*?
 - d. Apa hak dan kewajiban dalam keluarga *sakinah*?
 - e. Apa saja langkah untuk menuju keluarga *sakinah*?
 - f. Bagaimana membangun keluarga *sakinah*?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Lembaga dan Pengurus :
 - a. Apa tugas pokok dan fungsi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama?
 - b. Apa saja bagian yang ada didalam struktur Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama?
 - c. Apa saja tugas dari setiaap bagian?
 - d. Apa saja program yang sudah dilaksanakan dan apa saja tujunannya?
2. Konsep Keluarga *Maslahah*
 - a. Apa arti keluarga?
 - b. Apa arti keluarga *maslahah*?
 - c. Apa ciri-ciri keluarga *maslahah*?
 - d. Apa hak dan kewajiban dalam keluarga *maslahah*?
 - e. Apa saja langkah untuk menuju keluarga *maslahah*?
 - f. Bagaimana membangun keluarga *maslahah*?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3366/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah DIY
2. Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DIY

Di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-750/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
Tanggal : 1 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN KELUARGA MASLAHAN MENURUT DEVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MAJELIS TERJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA"** kepada:

Nama : DESIANA LUTFIANI
NIM : 14360031
No. HP/Identitas : 0856430280805 / 3308106612940001
Prodi/Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - LKGNU Yogyakarta
- Muhammadiyah Jln. KH. Ahmad Dahlan No.103
Waktu Penelitian : 1 April 2018 s.d. 1 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Siti Aisyah, M. Ag.

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN MASLAHAH MENURUT DEVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID-MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA.

Oleh saudari :

Nama : Desiana Lutfiani

NIM : 14360031

Jurusan : Perbandingan Mazhab


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan demikian bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16-Mei 2018

Pihak yang diwawancarai



(.....Siti Aisyah.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alimatul Qibtiyah, M.A. Ph.D
Pekerjaan : Anggota Divisi keluarga dan Masyarakat
Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN MASLAHAH MENURUT DEVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA.


Oleh saudari :

Nama : Desiana Lutfiani
NIM : 14360031
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan demikian bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2018

Pihak yang diwawancarai


(... Alimatul Qibtiyah, M.A. Ph.D

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ghazi Nurul Islam, S.Fil
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Agan 6T 2/220 RT 05, RW 01 Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN MASLAHAH MENURUT DEVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA.

Oleh saudari :

Nama : Desiana Lutfiani
NIM : 14360031
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan demikian bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Pihak yang diwawancarai

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MA Fattah Santoso, Dr., M.Ag.
Pekerjaan : Ketua Divisi Masalah Kemasyarakatan dan Keluarga
Alamat : Wikasta 39 RT 01/1
Singopuran, Kartasura, SOLO 57164

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN MASLAHAH MENURUT DEVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA.

Oleh saudari :

Nama : Desiana Lutfiani
NIM : 14360031
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan demikian bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01/06/2018

Pihak yang diwawancarai


MA Fattah Santoso

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saeroni
Pekerjaan : Pelurjo Sosial
Alamat : Jl Kalijaga No. 140, Turan RT/RW: 03/01,
Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN MASLAHAH MENURUT DEVISI KELUARGA DAN MASYARAKAT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID-MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA.


Oleh saudari :

Nama : Desiana Lutfiani
NIM : 14360031
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan demikian bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 April 2018

Pihak yang diwawancarai


(.....Saeroni.....)

Lampiran 7

CURRICULUM VITAE

Data pribadi :

Nama lengkap : Desiana Lutfiani
Nama Panggilan : Desi
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 26 Desember 1994
Umur : 23 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nama Ayah : Arief Budiman
Nama Ibu : Siti Handifah
Alamat Asal : Dukuh Wuni, Rt 02/Rw 01, Pasuruhan,
Mertoyudan, Magelang, 56172
Domisili Sekarang : Jl. Nogopuro Gang 1 A, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
E-mail : desiana.fiani@gmail.com
No Handphone : 0856-4328-0805



Pendidikan :

2006 : Lulusan SDN Negeri Pasuruhan 2, Mertoyudan, Magelang
2009 : Lulusan SMP Negeri 3 Mertoyudan, Magelang
2012 : Lulusan SMA Negeri 1 Mertoyudan, Magelang
2013 : Lulusan LPK Total Outsource Development

Prestasi :

- Juara 1 Debat tingkat Universitas
- Juara 3 dari X siswa/i pilihan kelas IX kategori berprestasi

Riwayat Organisasi dan Jabatan:

- Dewan Penggalang Pramuka
- Ketua HMJ Perbandingan Mazhab
- Ketua Kapash (Komunitas Perempuan Syari'ah Dan Hukum UIN

SUKA)

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN SUKA

Yogyakarta, 27 Mei 2018 M
11 Ramadhan 1439 H

Desiana Lutfiani
14360031